



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 435/Pid.B/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FAISAL alias ICAL bin MANSUR;  
Tempat lahir : Langi;  
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun /21 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Binalatung, RT. 14, Kelurahan Pantai Amal,  
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 63/Pen.Pid.B/2018/PN.Tar tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 12 Februari 2018 Nomor : 63/Pen.Pid. B/2018/PN.Tar tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-32/Trk/Ep.3/02 / 2018 tertanggal 15 Maret 2018 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah  
Nomor Polisi KT 5172 JQ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YANI bin AMIN;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
( lima ribu rupiah);  
Telah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa;  
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-32/ /TRK/Ep.1/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Binalatung Rt.14 Kel Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 16 30 wita terdakwa berjalan jalan ke binalatung tempattersebut di atas saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutya terdakwa mendekati 1 sepeda motor merek Yamaha xeon warna putih merah NO Polisi KT 5172 JQ milik saksi YANI bin AMIN saat itu tidak ada kunci stang, kemudian terdakwa melepas lpat nomor sepeda motor dan menyipannya di bawah pohon selanjutya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut setelah sepeda motor menyala terdakwa kemudian membawanya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi YANI bin AMIR:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi mengalami kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Binalatung Rt.14 Kel Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
- Benar sepeda motor sedang terparkir, sepeda motor merek Yamaha xeon warna putih merah NO Polisi KT 5172 JQ milik saksi saat itu tidak ada kunci stang;
- Saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil motor saksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi DUDING alias PUDDING bin AMBO TUO (dibacakan BAP):

- Saksi ketahui korban mengalami kehilangan sepeda motor;
- Sepeda motor tersebut diambil terdakwa tanpa ijin korban

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 unit sepeda motor ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tarakan sehubungan dengan tindakanya Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;
- ✓ Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Binalatung Rt.14 Kel Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- ✓ Benar pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 16 30 wita terdakwa berjalan jalan ke binalatung tempattersebut di atas saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa mendekati 1 sepeda motor merek Yamaha xeon warna putih merah NO Polisi KT 5172 JQ milik saksi YANI bin AMIN saat itu tidak ada kunci stang, kemudian terdakwa melepas lpat nomor sepeda motor dan menyipannya di bawah pohon selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut setelah sepeda motor menyala terdakwa kemudian membawanya;
- ✓ Terdakwa mempunyai ijin dari korban ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Binalatung Rt.14 Kel Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 16 30 wita terdakwa berjalan jalan ke binalatung tempattersebut di atas saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutya terdakwa mendekati 1 sepeda motor merek Yamaha xeon warna putih merah NO Polisi KT 5172 JQ milik saksi YANI bin AMIN saat itu tidak ada kunci stang, kemudian terdakwa melepas lpat nomor sepeda motor dan menyipannya di bawah pohon selanjutya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut setelah sepeda motor menyala terdakwa kemudian membawanya;
- ✓ Bahwa atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Terdakwa tidk memperoleh ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu Barang ;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan kamsud untuk dimiliki dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM–32/02 /trk /2018 Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama FAISAL alias ICAL bin MANSUR, yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## 2. Unsur “Mengambil sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa kalimat Tanpa “Mengambil sesuatu barang atau uang” mengandung pengertian adanya tindakan dari pelaku tindak pidana dalam bentuk memindahkan dalam kekuasaan mereka sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu tindakan mengambil sesuatu barang?. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menjelaskan Terdakwa telah mengambil 1 (satu ) unit sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur “Mengambil suatu barang atau uang” telah terpenuhi secara menurut hukum;

## 3. Unsur “Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain “:

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang Terdakwa ambil tersebut milik orang lain yakni saksi YANI bin AMIN;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

## 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung pengertian barang milik orang lain yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut diambil oleh pelaku dengan maksud untuk dikuasi dan digunakan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang sah, dengan demikian maka apakah benar tindakan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan untuk Terdakwa miliki serta tanpa diberi ijin dari pemiliknya, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Binalatung Rt.14 Kel Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 16 30 wita terdakwa berjalan jalan ke binalatung tempattersebut di atas saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutya terdakwa mendekati 1 sepeda motor merek Yamaha xeon warna putih merah NO Polisi KT 5172 JQ milik saksi YANI bin AMIN saat itu tidak ada kunci stang, kemudian terdakwa melepas lpat nomor sepeda motor dan menyimpannya di bawah pohon selanjutya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel kontak sepeda motor tersebut setelah sepeda motor menyala terdakwa kemudian membawanya;

Bahwa atas perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dalam kategori anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL alias ICAL bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( SATU) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih merah Nomor Polisi KT 5172 JQ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YANI bin AMIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 oleh kami Mahyudin Igo, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Fatria Gunawan, S.H, dan Melcky Johny Otoh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Karsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

Mahyudin Igo, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatria Gunawan, S.H

Melcky Johny Otoh, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Karsinah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)